



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Kincon Muda**, Umur 69 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
2. **Maklion Muda**, Umur 69 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
3. **Fatma Muda**, Umur 72 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal didesa Kolorae Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ernest Sengi, SH.,MH. dan Relijevon Laike, SH.,MHum., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Ernest Sengi dan Rekan yang beralamat di Jln. Kompleks Loloda, Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **Dahlan Pessu**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
2. **Rusli Hi. Ompo**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
3. **Yusup Samiun**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Julaiha Djojaga**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
5. **Jufri Yunus**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
6. **Thaif Maledja**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. **Limbong Labuha**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
8. **Ego Rajapati**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
9. **Abdu Pawane**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
10. **Muksin Lomu**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
11. **Kifli Ela-Ela**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
12. **Salma**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
13. **Haerudin Pono**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
14. **Fahar Yunus**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
15. **Yut Yunus**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
16. **Hendri Mayeng**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Rahman**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
18. **Kamarudin Lakudi**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
19. **Lukman Yunus**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
20. **Run Ladjame**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
21. **Tafsir Umar**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
22. **Sudir Yunus**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
23. **Andi Sanang**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
24. **Awin Samiun**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Pangulimang, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Ignatius Pangulimang, SH dan Rekan yang berkantor di Desa Gosoma Jalan Huboto Nomor 164, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PDT/2018/PT TTE tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 29/Pen.Pdt/2018/PT TTE tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 15 Oktober 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tertanggal 15 Oktober 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.546.000,- (dua juta limaratus empat puluh enam);

Terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2018 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2018;

Telah membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 November 2018;

Telah membaca Kontra Memori Banding tanggal Tobelo, November 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 7 November 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2018;

Telah membaca Relas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 12 November 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 November 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, dan karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tertanggal 15 Oktober 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 15 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBg serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tertanggal 15 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **RABU, tanggal 16 JANUARI 2019** oleh kami **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 23 JANUARI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

ttd

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

**A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002**

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE